



KANTOR ADVOKAT

AGOES SOESENSO, SH., MM. & REKAN

Alamat : Jl. Sadang Timur No. 28, RT 07 Sadang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 61257
Telp. (031) 99789730, HP. 0822 3344 0872, Email : agoes.soesenoshmm@gmail.com

Sidoarjo, tanggal 30 Juni 2021.

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Kepada Yth,

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di -

Jakarta 10110.



Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CALVIN BAMBANG HARTONO.**

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juni 1975.

Umur : 45 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.


Warga Negara : Indonesia.

Alamat Sebelumnya : Usman Sadar 167 RT/RW 002/002 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Alamat Sekarang : Perumahan Delta Sari Indah Blok AN Nomor 108 Kecamatan. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Nomor KTP : 3525162806750002.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Pemberi Kuasa atau Pemohon**"

Dalam Permohonan Uji Materi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, diwakili kuasa hukumnya : 

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	24 /PUU- XIX /2021
Hari	Rabu
Tanggal	30 Juni 2021
Jam	09.01 WIB

(Via email MKPI)

1. **Agoes Soeseno, SH., MM.**
2. **Suratno, SH.**
3. **Achemat Yunus, SH., MH.**
4. **Arief Budiman, SH., M.Kn.**
5. **Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH.**

Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur No 28 RT 07 RW 02, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61257, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Para Penerima Kuasa atau Para Kuasa Hukum Pemohon**".

Perkenankan kami selaku Para Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan Permohonan Uji Materi ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, dengan materi :

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 pada Pasal 24C ayat (1) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada*

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945";

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: *"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan *"Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah sala satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)"* Jo Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan *"obyek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu",* selanjutnya pada ayat (2) menyatakan *"permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil",* maupun ayat (4) menyatakan *"pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";*
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Uji Materi ini mengajukan pengujian materil ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon merupakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 6 (satu sampai dengan enam) tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*";
3. Bahwa KETENTUAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang dijadikan batu uji/materi uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni : Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" bukti Pemohon diberikan **tanda P-1**;
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ruang sempit bahkan mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional, bukti Pemohon diberikan **tanda P-2**.
 6. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Tanah dan Bangunan dengan :
 - a. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih **atas nama Calvin Bambang Hartono**, seluas 315 M² yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya; dan
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M² dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M² **atas nama Tjandra Liman**, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
 7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu debitur Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) dengan mendapatkan kredit/pinjaman dengan Jaminan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tersebut diatas, dimana kredit/pinjaman Pemohon dimaksud telah diikat dengan akta Perjanjian Kredit, bukti Pemohon diberikan **tanda P-3**;
 8. Bahwa, atas kredit/pinjaman yang diikat dengan akta Perjanjian Kredit oleh Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk), namun adanya obyek Jaminan sampai saat ini belum adanya Akta **Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** atas pemberian kredit/pinjaman dimaksud, bukti Pemohon diberikan **tanda P-4**;
 9. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain

mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yakni "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

10. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk diberlakukan adil dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa perkara Pemohon awalnya dimulai adanya indikasi kuat campur tangan **Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) yang menyarankan bahkan **menyuruh** Pemohon untuk melakukan Jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu bagi Pemohon terhadap obyek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit/pinjaman, meskipun kredit/pinjaman masih atas nama Pemohon;
3. Bahwa berkaitan dengan angka 2 (dua) diatas akhirnya Pemohon **mempercayai saran dan suruhan Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) karena yang memberikan fasilitas kredit/pinjaman, akhirnya Pemohon melakukan perbuatan hukum dengan Saudara Stefanus Sulayman Pembeli untuk melakukan Jual beli atas obyek sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, namun tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman selaku Pembeli Obyek;
4. Bahwa Saudara Stefanus Sulayman selaku Pembeli yang belum melakukan pembayaran lunas telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang



suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan (Pagar, Kusen Pintu dan Jendela dll) maupun merobohkan sebageian tembok diatas Tanah dan Bangunan Obyek Jual Beli sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, bukti Pemohon diberikan **tanda P-5.A dan P-5.B;**

5. Bahwa atas perbuatan hukum Saudara Stefanus Sulayman dan **Pejabat** Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon melakukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., dan Perkara Nomor 938/Pdt.G/2017/PN.Sby maupun Perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby.;
6. Bahwa atas Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 938/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya putusan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-6**, dan adanya **upaya hukum banding** yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor : 65/Pdt/2019/PT.Sby;
7. Bahwa terkait dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya masih dalam proses yang dibuktikan dengan Surat Nomor : 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya Putusan yang pada intinya "*Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*", sehingga Pemohon mengajukan **Gugatan lagi Perkara Perdata** di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 536/Pdt.G/2018/PN.Sby.;
8. Bahwa Perkara Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., telah adanya putusan pada tanggal 29 Januari 2019 yang **mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian**, bukti Pemohon diberikan **tanda P-7**, dan adanya **upaya hukum banding** dengan Perkara Nomor : 410/Pdt/2019/PT.Sby;
9. Bahwa tanggal **15 April 2019** adanya Putusan Nomor : 65/Pdt/2019/PT.SBY., yang menguatkan Putusan Nomor : 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., sehingga Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi pada **tanggal 26 Juni 2019** dengan adanya **Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby Jo Nomor : 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor : 65/Pdt/2019/PT.SBY.**, tidak adanya surat pengiriman berkas perkara kasasinya dari Pengadilan Negeri Surabaya maupun pemberitahuan dari Mahkamah Agung Repbulik Indonesia, bukti Pemohon diberikan **tanda P-8;**

10. Bahwa Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) selaku Penggugat **pada tanggal 9 Juli 2019** mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan Nomor : 652/Pdt.G/2019/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat adalah Pemohon dan istri Pemohon, bukti Pemohon diberikan **tanda P-9**, namun pada **hari Kamis tanggal 14 November 2019** melakukan pencabutan Gugatan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-10**;
11. Bahwa terkait dengan proses hukum Perkara Nomor : 410/Pdt/2019/PT.Sby., Jo Nomor : 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., masih dalam proses upaya hukum Kasasi, bukti Pemohon diberikan **tanda P-11, P-12, P-16, ;**
12. Bahwa Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN Tbk) selaku Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit dengan Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., dengan Termohon Pailit adalah Pemohon yang masih dalam proses upaya hukum PK, bukti Pemohon diberikan tanda **P-13 s.d. P-15, P-17 s.d P-22**;
13. Bahwa Kurator melaksanakan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, dan adanya jadwal rapat kreditor dan keberatan pemohon, bukti Pemohon diberikan **tanda P-23, s.d. P-31**;
14. Bahwa Pemohon mendapat informasi dari berita media sosial/surat kabar online tingkat nasional maupun daerah dengan adanya dokumentasi foto pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di depan obyek tanah dan bangunan di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang dimuat dalam surat kabar online Penatimur.com tanggal 4 Juli 2020, bukti Pemohon diberikan **tanda P-32 dan P-33**;
15. Bahwa **hubungan hukum** antara proses **perkara Tindak Pidana Korupsi** tersebut diatas dengan **perkara Pailit** adalah pada **Obyek Kepailitan** yang terletak di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang pernah adanya **Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli** Nomor 55 antara Termohon Pailit dengan Saudara Stefanus Sulayman pada tanggal 27 Januari 2017 yang masuk dalam bukti baru/Novum Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan, bukti Pemohon diberikan **tanda P-34 s.d. P-37**;

16. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan untuk adanya pemisahan obyek pailit dengan obyek diluar pailit dalam pemberesan dan pengurusan obyek milik Pemohon, namun demikian hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kurator;
17. Bahwa Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur aspek-aspek yang bersinggungan dengan kepentingan publik, salah satunya utang pajak, yang menempatkan negara sebagai kreditor preferen. Aspek kepentingan publik lain yang diatur dalam proses kepailitan adalah sita pidana atas bagian dari harta pailit debitor, dari sinilah adanya irisan antara ranah privat dan ranah publik bersinggungan;
18. Bahwa dilaksanakannya sita umum adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor. Pertama, untuk menghindari adanya perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit. Kedua, untuk menghentikan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditor terhadap harta debitor pailit. Oleh karena itu, sita umum terhadap harta debitor lahir sejak putusan pailit diucapkan, dan sejak saat itu pula debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya;
19. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak;
20. Bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA telah mengesampingkan kedudukan sita umum, hal ini menurut pendapat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Rudy Heryantor Adi Nugroho, mengatakan dalam pelaksanaan tugas, pihaknya jelas berpedoman pada KUHAP, khususnya Pasal 39. Pasal *a quo* menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana di Pengadilan;



21. Bahwa pendapat Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Eddy OS Hiariej mengatakan Mendudukan persoalan kembali pada aspek filosofis dilakukannya sita dalam konteks pidana maupun kepailitan menjadi diperlukan, memang kedudukan sita pidana lebih didahulukan ketimbang sita umum, mengingat karakter pidana yang merupakan hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hukum privat;
22. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman menggarisbawahi bahwa terkait sita pidana terhadap aset kepailitan, kreditor pemerintah tetap harus didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor perseorangan, seperti kasus-kasus korupsi yang didalamnya memang terdapat unsur kerugian negara;
23. Bahwa mengenai konstitusional bersyarat menurut Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008 pada hal. 179 "*menjelaskan bahwa jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi.*
24. Bahwa Pemohon telah merasa sirna dan hilang harapan, sia-sia dan musnah perjuangan untuk mendapatkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun Pemohon berupaya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021 dengan disertai Novum/bukti baru terhadap Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020;
25. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas dan adanya proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor : 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Kurator dan didampingi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pemohon merasa Hak konstitusional hilang seketika dan tidak diberlakukan adil, maupun tidak mendapatkan kepastian hukum dan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang berproses di Mahkamah Agung;



26. Bahwa dengan pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor : 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor : 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., dan juga masih adanya proses perkara Perdata yang subyek dan obyeknya sama maupun diluar Subyek dan Obyek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
27. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan penafsiran dan penegasan serta memberikan batasan yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dalam permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor*" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan Subyek dan Obyek yang sama, **dan/atau** apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum Berkekuatan Hukum Tetap karena masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dengan Subyek dan Obyeknya sama maupun diluar Subyek dan Obyek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Uji Materi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 dibuat dan didaftarkan, atas perhatian dan terkabulnya Permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KANTOR ADVOKAT
AGOES SOESENSO, SH., MM & REKAN



AGOES SOESENSO, SH., MM. **SURATNO, SH.**
Kuasa Hukum Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon.


ACHEMAT YUNUS, SH., MH. **ARIEF BUDIMAN, SH., M.Kn.**
Kuasa Hukum Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon.


THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, SH., MH.
Kuasa Hukum Pemohon.